



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-756 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran realisasi pemberian insentif pemungutan retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dengan perhitungan berdasarkan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap penerima insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

| NO     | JENIS RETRIBUSI                                                                                      | ANGGARAN    | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |             |                 |             | REALISASI<br>S.D 15<br>DESEMBER<br>2025 | ALOKASI<br>INSENTIF<br>5% / (Rp) | KET                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|        |                                                                                                      |             | TRIWULAN I                   | TRIWULAN II | TRIWULAN<br>III | TRIWULAN IV |                                         |                                  |                                    |
|        |                                                                                                      | (Rp)        | (Rp)                         | (Rp)        | (Rp)            | (Rp)        | (Rp)                                    |                                  |                                    |
| 1.     | Retribusi Pelayanan<br>Persampahan/Kebersihan                                                        | 800.000.000 | 200.000.000                  | 400.000.000 | 600.000.000     | 800.000.000 | 672.721.000                             | 30.000.000                       | Tercapai<br>sampai<br>triwulan III |
| 2      | Pemanfaatan Aset Daerah<br>(Non-BLUD) (Sewa Backhoe<br>Loader)                                       | 2.550.000   | 637.500                      | 1.275.000   | 1.912.500       | 2.550.000   | 2.550.000                               | 127.500                          | Tercapai                           |
| 3      | Retribusi Pemanfaatan Aset<br>Daerah ( Sewa Pemanfaatan<br>Aset Daerah di Laboratorium<br>Lingkungan | 10.000.000  | 0                            | 0           | 0               | 10.000.000  | 23.925.000                              | 500.000                          | Tercapai                           |
| Jumlah |                                                                                                      | 812.250.000 | 200.637.500                  | 401.275.000 | 601.912.500     | 812.250.000 | 698.566.000                             | 30.627.000                       |                                    |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut : |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Bupati Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                   |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,013230 (nol koma nol satu tiga dua tiga nol) dan 0,148199 (Nol koma satu empat delapan satu sembilan sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                           |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                                                                                                                              |  | 0,000184 (nol koma nol nol nol satu delapan empat) dan 0,002062 (nol koma nol nol dua nol enam dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                        |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,008420 (nol koma nol nol delapan empat dua nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                          |
| 2. Wakil Bupati Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                   |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,147628 (nol koma satu empat tujuh enam dua delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                      |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                                                                                                                              |  | 0,002139 (nol koma nol nol dua satu tiga sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                         |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,008854 (nol koma nol nol delapan delapan lima empat) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                     |
| 3. Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                   |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,0055210 (nol koma nol lima lima dua satu nol), 0,027365(nol koma nol dua tujuh tiga enam lima) dan 0,016976 (nol koma nol satu enam sembilan tujuh enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat. |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                                                                                                                              |  | 0,001502(nol koma nol nol satu lima nol dua), 0,000744(nol koma nol nol nol tujuh empat empat) dan 0,000462(nol koma nol nol nol empat enam dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.           |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,003345(nol koma nol nol tiga tiga empat lima), 0,006225(nol koma nol nol enam dua dua lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                              |

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut : |  |                                                                                                  |
| 4. Kepala Dinas                                                                                                                               |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,179269 (nol koma satu tujuh sembilan dua enam sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat. |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                       |  | 0,003556 (nol koma nol nol tiga lima lima enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.           |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                              |  | 0,014939 (nol koma nol satu empat sembilan tiga sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat. |
| 5. Sekretaris Dinas                                                                                                                           |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,161804 (nol koma satu enam satu delapan nol empat) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.      |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                       |  | 0,003511 (nol koma nol nol tiga lima satu satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.           |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                              |  | 0,013838 (nol koma nol satu tiga delapan tiga delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.    |
| 6. Kepala Bidang Persampahan                                                                                                                  |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,209661 (nol koma dua nol sembilan enam enam satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.       |
| Pemanfaatan Aset Daerah (Non-BLUD)(Sewa Backhoe Loader)                                                                                       |  | 0,004179(nol koma nol nol empat satu tujuh sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.      |
| 7. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan                                                                                                        |  |                                                                                                  |
| Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                                                              |  | 0,025932(nol koma nol dua lima sembilan tiga dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.         |
| 8. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda                                                                                          |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,210139 (nol koma dua satu nol satu tiga sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.       |
| 9. Kepala Sub Bagian Keuangan                                                                                                                 |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,204605 (nol koma dua nol empat enam nol lima) gaji pokok dan tunjangan melekat.                |
| 10. Bendahara Penerimaan                                                                                                                      |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,278173 (nol koma dua tujuh delapan satu tujuh tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.     |
| 11. Bendahara Pengeluaran                                                                                                                     |  |                                                                                                  |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                                                                                                            |  | 0,206940 (nol koma dua enam sembilan empat nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.           |

|                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                    | 0,256626 | (nol koma dua lima enam enam dua enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. Juru Pungut Kebersihan                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                    | 0,259080 | (nol koma dua lima sembilan nol delapan nol); 0,240476 (nol koma dua empat nol empat tujuh enam); 0,264352 (nol koma dua enam empat tiga lima dua) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                                                                             |
| 14. Staf Pengadministrasi Perkantoran                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                    | 0,223611 | (nol koma dua dua tiga enam satu satu) 0,272841 (nol koma dua tujuh dua delapan empat satu); kali gaji pokok dan tunjangan melekat.                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. Staf Operator Layanan Operasional                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelayanan Persampahan / Kebersihan                    | 0,272841 | (nol koma dua tujuh dua delapan empat satu); 0,229308 (nol koma dua dua sembilan tiga nol delapan); 0,242477 (Nol koma dua empat dua empat tujuh tujuh); 0,260477 ( nol koma dua enam nol empat tujuh tujuh); 0,223611 (nol koma dua dua tiga enam satu satu); 0,232663 (nol koma dua tiga dua enam enam tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat. |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN